



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Widyah S.Pd Binti Amat Majudi, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 10 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl
Arjuna I No.48 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan
Wonosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Dalam, 05 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, (Sesudah kalangan gunung ibul sebelum simpang 4 jln lingkaran sebelah tukang bambu) Rt. 013, xxx xxx, Kelurahan Gunung Ibul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 April 2008, dahulu Tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/39/IV/2008, tanggal 21 April 2008 ,kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi proses perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor : 190/Pdt.G/2022/PA.Pbm, tertanggal 10 Agustus 2022, dengan Akta Cerai Nomor: 0170/AC/2022/PA.Pbm, tanggal 26 Agustus 2022;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sepencarian bersama yaitu berupa:
 - a. Satu buah rumah ukuran 12 x 16 m yang dibangun diatas tanah yang terletak di Jalan Sumatera Rt. 013, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 20x18 Meter dan luas 360M2 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr Syukri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr Tanah Sumatera;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jl Tundean Ilok III;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jl Tundean Ilok III ;
 - b. Satu buah Tanah ukuran ± 30.000 M2/Ha, yang terletak di Pematang Pediam Dusun III Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran ± 30.000 M2/Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Sdr Kodri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Sdr Lebra ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr Nita;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr Abu;
 - c. Satu buah Tanah ukuran ± 50.000 M2/Ha, yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin,Kecamatan Lubai

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran \pm 50.000 M2/Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Sdr Selvi;
- Sebelah timur gan Tanah Sd;
- Sebelah utara nahSdr ;
- Sebelah selatan atasan dengan tanah Sdr ;

Dan hingga gugatan ini diajukan harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan kata lain belum ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama tersebut secara sah dan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

4. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Prabumulih agar ditetapkan sebagai harta sepence harian antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya ditetapkan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta-harta tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:
 - a. Satu buah rumah ukuran 12 x 16 m yang dibangun diatas tanah yang terletak di Jalan Sumatera Rt. 013, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, dengan ukuran Tanah 20 x 18 Meter dan luas 360M2 , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr Syukri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr Tanah Sumatera;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jl Tundean Ilok III ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jl Tundean Ilok III ;

b. Satu buah Tanah ukuran ± 30.000 M2/Ha, yang terletak di Pematang Pediam Dusun III Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran ± 30.000 M2/Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr Kodri;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr Lebra ;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr Nita;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr Abu;

c. Satu buah Tanah ukuran ± 50.000 M2/Ha, yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran ± 50.000 M2/Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr selvi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr wadi;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr wadi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr Rusali;

3. Menetapkan pembagian harta bersama seperti tersebut di atas dalam petitum angka 2 di atas di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Humaidi, S.H.) tanggal 3 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap agenda persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat, dan setelah pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyerahkan perubahan gugatan secara tertulis yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Pokok perkara

1. Bahwa benar dahulunya antara pengugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal, 21 april 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama dengan kutipan Akta Nikah Nomor 271/39/IV/2008 kemudian antara pengugat dan tergugat terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Pbm dengan Akta Cerai Nomor 0170/AC/2022/PA.Pbm tertanggal 26 agustus 2022;
2. Bahwa benar selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat ada memiliki harta sepencarian bersama berupa :
 - a. Benar memiliki Satu buah rumah dua lantai dengan luas 240 m2 lantai dasar dengan ukuran 12x12m. dan lantai satu dengan ukuran 8x12m. yang dibangun di atas tanah yang terletak di jalan sumatera RT. 06 RW. 01 Kel, Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur dengan ukuran 18x20 m2 dengan batas batas sebagai berikut
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak Suyanto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Sumatera;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Kaplingan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah bapak Suparman Halim

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seperti yang di klaim pengugat dalam gugatan (surat tanah tersebut dalam penguasaan pengugat) dan tanah tersebut merupakan pemberian orang tua tergugat;

b. Benar memiliki Sebidang tanah yang di beli tergugat pada saudara Kodri dengan luas 14869 m2/ HA. dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lebra Tiger/ kodri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bachtiar/ Dedi;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Mahmudin. SH/ Sudarrudin;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah abu bakar;

tidak seperti yang di klaim pengugat dengan luas 30.000 m2

c. Benar
pernah memiliki sebidang tanah yang terletak di pematang jenehan tetapi tanah tersebut telah dijual pada saat pembangunan rumah dan uang nya sudah habis digunakan untuk tambahan pembangunan rumah;

d. Benar
memiliki sebidang tanah yang terletak di dusun III Gunung Ibul barat (Jl. Ra kartini) Kec Prabumulih Timur dengan luas 300 m2 dengan panjang 20m dan lebar 18m (surat tanah tersebut dalam penguasaan pengugat);

e. Bener
memiliki 1 kapling tanah yang terletak di indralaya dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kavlingan No 139;
- Sebelah timur berbatasan dengan kavlingan No 167;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kavlingan 5 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kaplingan 5 meter;

f. Benar
pernah memiliki kendaraan roda empat BG 1646 CB atas nama tergugat tetapi kendaraan tersebut sudah dimiliki tergugat pada saat sebelum

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan penggugat dan kendaraan tersebut sudah di jual untuk membayar hutang tergugat;

g. Benar
ada memiliki kendaraan roda 2 kawasaki Ninja BG 4970 CQ kendaraan tersebut dibeli tergugat dengan menjual kendaraan roda 2 Yamaha scorio BG 3650 CJ yang di milik tergugat sebelum menikah dengan penggugat;

h. Tidak
benar tergugat memiliki hutang 100.000.000 kepada ibu Satimah (ibu dari penggugat) karna tergugat terakhir kali mengerjakan pemasangan trafo pada tahun 2010 untuk swalayan sinar baru grande dengan nilai kontrak 275.000.000. jika benar tergugat memiliki hutang pasti sudah di bayar kan tergugat pada saat pekerjaan selesai. Mengingat terakhir kali tergugat mengerjakan pemasangan trafo pada tahun 2010 tidak mungkin ibu tergugat tidak menagih uang tersebut selama lebih kurang 11 tahun.

DALAM REKOPENSI

1. Mengingat masih adanya harta bersama yang masih dalam penguasaan penggugat dan telah di akui kebenaran nya oleh penggugat di depan mediator berupa:

- a. Satu kapling tanah dengan ukuran 10x15 m2 yang terletak di kelurahan anak petai Kec. Prabumulih dekat ex rumah dinas wakil wali kota Prabumulih (saat ini di kuasai oleh penggugat);
- b. Satu buah kendaraan roda 2 yang di beli tergugat merk vario cbs 110 BG 4198 CM (Saat ini dikuasai oleh penggugat);
- c. kursi yang sering disewa penggugat untuk acara hajatan sebanyak 500 buah (saat ini di kuasai oleh penggugat)
- d. tabungan di bank sumsel babel atas nama penggugat nomor rekening 151-09-25250 (saat ini di dalam penguasaan penggugat)
- e. deposito di bank BRI atas nama penggugat (saat ini dalam pengasaan penggugat)

maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengugat Rekopensi / tergugat konpensi memohon hormat kepada bapak majelis hakim persidangan yang

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan perkara ini. Berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut.

1. Menolak seluruh gugatan penggugat karna kabur dan tidak sesuai fakta sesungguhnya;
2. Untuk mengamankan harta bersama yang dikuasai pengkuat agar tidak berpindah tangan maka tergugat memohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita marital untuk harta bersama yang dikuasai pengugat;
3. Menghukum penggugat agar membagi seluruh harta bersama yang dikuasi penggugat;

Atau

Apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain . kami mohon putusan yang seadil - adil nya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat pada poin 2 huruf a dan d telah diakui atau tidak dibantah sama sekali dalil-dalil gugatan Penggugat poin 2 huruf a dan d. Sehingga terhadap pengakuan seperti itu berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan adalah alat bukti yang sah artinya bahwa pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna maksudnya adalah pengakuan tersebut tidak diperlukan lagi adanya alat bukti lain untuk menganggap benar dalil-dalil yang diakui, sedangkan yang dimaksud mengikat yaitu dalil-dalil tersebut wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan tersebut;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 2 huruf b yang menyatakan tanah yang dibeli dari Sdr. Kodri yang berada di Pematang Pediam Dusun III Desa Beringin, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Kodri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lebra;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdri. Nita;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Abu

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 14.869 m²/Ha. Sedangkan luas sebenarnya \pm 30.000 m². (terlampir Surat Keterangan Kades Nomor 593/108/SKT/2022 tertanggal 03 Oktober 2022).

3. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 2 huruf c yang menyatakan tanah yang berada di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Sdr. Sistarodi dengan luas \pm 50.000 m² sudah terjual tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri Tergugat. Dan uang hasil penjualan pun Penggugat tidak tahu. Kapan Tergugat menjual tanah tersebut?. Kepada siapa tanah tersebut dijual? Berapa harga jualnya? Siapa yang bertindak sebagai saksi? Dan bukti-bukti dari transaksi tersebut? Jika benar tanah tersebut sudah terjual, maka ini berarti bahwa penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dimana dalam tanah tersebut terdapat hak dari Penggugat dan tiga anak dari Tergugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 2 huruf e yang menyatakan tanah yang berada di Indralaya hanya 1 kapling. Karena pada kenyataannya berjumlah 3 kapling;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 2 huruf f yang menyatakan bahwa kendaraan roda empat BG 1646 CB, nama pemilik Dedi Supriadi, Alamat Jalan Arjuna 1 No. 48 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Merk Daihatsu, Type : Terios F 700 RG TS, Jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2007, Isi Silender : 1495 CC, Nomor Rangka MHKG 2CJ1J7K001226, Nomor Mesin : DAD1128, Warna : Putih Mutiara, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Tahun Register : 2016, Nomor BPKB : 02086318. dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. Kenyataan sebenarnya mobil tersebut dibeli pada saat Tergugat dan Penggugat telah menikah. Bahkan Penggugat juga ikut memberikan sejumlah uang untuk menambah kekurangan pembelian mobil tersebut. Pembelian mobil ini terjadi pada saat kami masih mengontrak di bedeng ibu Suarni yang beralamat di depan taman Sukajadi

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2012. Jika mobil ini sudah terjual seperti yang diterangkan oleh Tergugat, maka artinya penjualan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dimana terdapat hak dari Penggugat dan tiga anak dari Tergugat yang melekat pada mobil tersebut. Dan jika ada hutang yang dibayar oleh Tergugat, maka hutang itu tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 2 huruf g yang menyatakan Motor Kawasaki ninja BG 4970 CQ dibeli dari hasil penjualan motor Yamaha Scorpio BG 3650 CJ. Karena harga jual motor Yamaha Scorpio tidak sebanding dengan harga beli motor Kawasaki Ninja;

7. Bahwa menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 2 huruf h yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki hutang sebesar Rp 100.000.000,00 kepada ibu Satimah (ibu dari Penggugat) dengan alasan ibu Satimah tidak pernah menagih selama lebih kurang 11 tahun. Karena pada kenyataannya bukan tidak ditagih, atau Penggugat selaku Istri tidak mengingatkan kepada Tergugat, tapi tiap kali diingatkan akan hutang itu, Tergugat selalu bersikap tidak peduli.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugat balik Penggugat Rekonvensi pada poin 1 huruf a karena tanah tersebut dibeli dengan cara meminjam uang dari ibu Tergugat Rekonvensi dan bukan uang dari pemberian Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa adalah benar ada satu buah kendaraan roda 2 merk Vario CBS 110 BG 4198 CM yang saat ini ada pada Tergugat Konvensi yang digunakan sebagai alat transportasi dan juga digunakan untuk mengantar anak sekolah dan les;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 huruf c yang menyebutkan terdapat kursi untuk acara hajatan sebanyak 500 buah. Sedangkan faktanya hanya 400 buah yang Tergugat Konvensi beli dengan menggunakan uang simpanan pada saat Tergugat Konvensi masih menjadi Guru Bantu, bukan uang pemberian dari Penggugat Konvensi;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 huruf d karena Tabungan di Bank Sumsel Babel atas nama Tergugat Rekonvensi dengan nomor rekening 151-09-25250 bukan merupakan tabungan tetapi rekening untuk pembayaran gaji saya sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx di Pemkot xxxx xxxxxxxxxxxx yang dibayarkan Pemkot xxxx xxxxxxxxxxxx setiap bulannya. Dan gaji tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, (makan, biaya sekolah, biaya les anak, dan lain-lain) sehingga habis dalam 1 bulan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 huruf e karena Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki Deposito di bank BRI;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim di Persidangan pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa pokok perkara Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Pbm dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima semua gugatan yang dibuat Penggugat Konvensi;
2. Menolak seluruh Jawaban pertama Tergugat untuk poin 2 huruf b,c,e,f, g dan h karena mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
3. Menghukum Tergugat karena Tergugat sudah menjual harta yang dikuasainya tanpa persetujuan dari Penggugat dan ketiga anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hak atas harta-harta tersebut;
4. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut di atas dalam petitum angka 2 di atas dibagikan seluruhnya kepada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Rasya Anugrah Pratama;
 - b. Samantha Khayla Putri;
 - c. Malika Anara Pricilia

Atau apabila Hakim yang Mulia yang memeriksa pokok perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil dalil yang telah di ajukan pengugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat;
2. Bahwa tergugat monalnak dalil penggugat pada poin 1 karena alamat rumah dan batas batas tanah yang di klaim penggugat tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya. Padahal surat dalam penugasan pengggugat. Serta Tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan tersebut merupakan pemberian dari bapak bachtiar (orang tua dari tergugat);
3. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 2 adalah tidak benar. karna tanah yang dibeli tergugat dari saudara kodri berdasarkan fakta sebenarnya dan berdasarkan surat keterangan tanah Nomor 593/108/SKT/2011 dan surat pelepasan hak Nomor 280/KEC.L/SPPHAT/2011 denan luas 14869 m2;
4. Bahwa tergugat menolak dalil pengugat pada poin 3 karna tanah yang dibeli tergugat dari saudara sistarodi tersebut sudah terjual pada tahun 2019 atas izin dan sepengetahuan penggugat dan uang hasil penjual nya di gunakan untuk menyelesaikan pembangunan rumah;
5. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin 4 yang menyatakan tanah tersebut sebanyak 3 kapling. Karna berdasarkan AKTA PENGOPERAN HAK nomor 49 tanggal 14 desember 2009 hanya 1 kapling dengan luas 10 x 15 m2;
6. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin 5 yang menyatakan ada dana tergugat untuk membeli kendaraan tersebut. pada saat masih berpacaran dengan penggugat tergugat sudah memiliki kendaraan Toyota LGX tahun 2002 BG 1430 LO karna ingin memperbarui, kendaran tersebut dijual dan diganti dengan terios tahun 2007 BG 1646 CB dan itu pun di beli pada saat tergugat belum menikah dengan penggugat. Kendaraan tersebut sudah dijual pada tahun 2021 dana dari hasil penjualan kendaraan tersebut dipakai untuk membayar hutang. Itupun atas sepengetahuan dan izin penggugat;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



7. Bahwa tergugat menolak dalili penggugat pada poin 6 karna motor Kawasaki BG 4970 CQ tersebut di beli dengan menjaul motor scorpio BG 3650 CJ milik tergugat. Yang di miliki tergugat sebelum menikah dengan penggugat;

8. Bahwa tergugat menolak dalil dari penggugat pada poin 6 yang menyatakan tergugat memiliki hutang kepada ibu satimah (Ibu dari penggugat) mengingat bapak Amat Majudi (ayah dari pengugat) hanya buruh bangunan dan ibu satimah (ibu dari penggugat) hanya ibu rumah tangga biasa. Dengan tegas tergugat menyatakan tidak memiliki hutang kepada ibu satimah (ibu dari penggugat) dan gugatan tersebut hanya mengada ada dan klaim sepihak dari penggugat.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa penggugat rekonvensi menolak dalil tergugat pada poin 1 yang menyatakan tanah tersebut dibeli dengan cara meminjam uang kepada ibu satimah (ibu kandung dari tergugat) dan jelas tergugat mengakui tanah tersebut benar ada nya. Yang di beli pada saat penggugat dan dan tergugat masih suami istri yang sah;

2. Bahwa penggugat rekonvensi menolak dalil tergugat pada poin 3 yang menyatakan kursi untuk acara hajatan tersebut di beli pada saat tergugat masih menjadi guru bantu;

3. Bahwa pengugat rekonvensi monalack dalil tergugat pada poin 4 yang menyatakan uang tersebut habis dalam 1 bulan. Sedangkan dari awal menikah sampai saat ini penggugat tidak tau berapa jumlah nya;

4. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat pada poin 5 yang menyatakan tidak memiliki deposito di bank BRI. Karna pada saat membuka deposito tersebut tergugat bersama sama dengan penggugat;

Berdasarkan alasan - alasan dan uraian uraian tersebut diatas , maka tergugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa perkara, mengadili dan memetus dalam perkara ini untuk memutuskan hal hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karna gugatan tergugat kabur dan tidak sesuai fakta;
2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Memutuskan, menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta sepencarian bersama yang masih dalam penguasaan tergugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Prabumulih berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil –adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak No.07 tanggal 5 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Herman Adriansyah,SH, Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan tanah Nomor:593/108/SKT/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim tanggal 3 Oktober 2022, Alat bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti: P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan tanah Nomor:593/107/SKT/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 3 Oktober 2022, Alat bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti: P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 205/PMHAT/1994, Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.4;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.648 dari Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2017, Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.5;

B. Saksi:

Saksi 1 **Sarpi Jaya Bin Abung Ali**, tanggal lahir 15 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Rt.001 Rw.004 Kelurahan Muara Dua, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Beringin, xxxxx xl, Talang Siamang/Talang Jernihan;
- Bahwa tanah tersebut seluas kurang lebih 3 sampai 4 hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari saudara Sistoryadi sebelum tahun 2019;
- Bahwa saksi mempunyai kebun yang berdekatan dengan tanah Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga ketika pembelian, saksi menjadi saksi batas tanah tersebut dan dimintai tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum terjual sampai sekarang;

Saksi 2 **SAKSI 2**, lahir tanggal 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxx x desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Pematang Jernihan;
- Bahwa tanah tersebut seluas 4 hektar;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berdekatan dengan tanah Penggugat dan Tergugat di Pematang Jernihan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh tuan tanah kepada Tergugat sekitar tahun 2019, sebelum covid melanda;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



- Bahwa tanah tersebut tidak ditanami apa-apa alias belukar;
- Bahwa saksi pernah diminta tanda tangan sebagai saksi batas ketika tanah tersebut dijual kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat, karena sampai saat ini belum ada yang minta tanda tangan kepada saksi untuk menjadi saksi batas;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut berstatus SPHT ketika dijual kepada Tergugat;

Saksi 3 **SAKSI 3**, lahir tanggal 04 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman Rt.03 Rw.02 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Prabumulih Barat, xxxx xxxxxxxxxx; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di gunung ibul dan rumah tersebut kosong;
- Bahwa sekitar 6 tahun lalu saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat mempunyai mobil terios;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai motor ninja dan motor tersebut dipakai oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dibangun ketika keduanya masih tinggal di bedeng milik saksi, rumah tersebut dibangun dari nol;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor:280/KEC.L/SPPHAT/2011, alat bukti tertulis telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T.1;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



2. Fotokopi Surat Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 49 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Romeo, S.H. yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Kayu Agung KM. 32 Simpang Timbangan Indralaya-Ogan Ilir, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T.2;

B. Saksi:

SAKSI 4, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Karang Jaya No.02 Rt.08 Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah dan tanah yang dibeli sebelum mereka bercerai;
- Bahwa rumah tersebut berada di gunung ibul;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harta-harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Bahwa, majelis hakim dalam hal ini berpendapat perlu untuk mengetahui dengan lebih terperinci perihal luas tanah dan bangunan yang disengketakan, termasuk pula batas-batas tanah, denah, lokasi dan ukuran dimaksud secara jelas dan pasti (*clearly and certainly*), serta keadaan objek sengketa yang secara garis besar meliputi objek tidak bergerak dan objek bergerak. Hal mana dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai hal-hal tersebut di atas;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tersebut yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, yang dihadiri

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat. Dan dari pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta-fakta terhadap objek sengketa sebagai berikut:

1 (satu) bidang Tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah 2(dua) lantai permanen dengan ukuran 13,30 meter x 14,38 meter, yang terletak di Jalan Sumatera Rt.13 Rw.01 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Setelah diadakan pengukuran dan batas-batas yang akurat, maka Majelis Hakim memperoleh data-data ukuran dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suyanto, ukuran 17,92 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sumatera, ukuran 17.76 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kaplingan, ukuran 20,45 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Suparman, ukuran 20.28 meter;

Bahwa telah juga dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan bantuan dari Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat. Dan dari pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta-fakta terhadap objek sengketa sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah hutan belukar, berukuran $\pm 50.000 \text{ m}^2/\text{ha}$ yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Semula berbatasan dengan tanah milik Rusali, sekarang sudah beralih kepemilikan kepada Panut Santoso;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Mawardi;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sarpi;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Sarpi

2. 1 (satu) buah tanah diatas hutan belukar ukuran $\pm 30.000 \text{ m}^2/\text{ha}$, yang terletak di Pematang Pediam Dusun III xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah saudara Kodri, sekarang sudah berubah alih kepemilikan kepada H.Sabaruddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saudara lebra;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Nita;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara Abu;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. Fakta-Fakta Dalam Persidangan

1. Bahwa Penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Tergugat selalu memberikan jawaban yang tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada;

II. Dalam Gugatan

1. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sepencarian bersama yaitu berupa:
 - a. Satu buah rumah ukuran 12 x 16 M yang dibangun di atas tanah yang terletak di Jalan Sumatera RT. 013, RW. 001, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran tanah 20 x 18 M dengan luas 360 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah sdr. Syukri;

Sebelah selatan berbatasan dengan xxx xxxxxxxx;

Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Tundean Ilok III;

Sebelah barat berbatasan dengan Bpk. Supratman;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dibuktikan dengan surat akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 07 tertanggal 05 Mei 2008 pada notaris Herman Adriansyah, S.H. atas nama tuan Muhammad Kolyubi (pada saat ini surat pengoperan dan penyerahan hak tersebut belum dibalik nama atas nama Penggugat atau Tergugat).

III. Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi

a. Bukti-bukti surat

1. Surat akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 07 tertanggal 05 Mei 2008 pada Notaris Herman Adriansyah, S.H. (terlampir)
2. Kwitansi pembelian tertanggal 12 Desember 2012 (terlampir)

b. Saksi-saksi

Bahwa penggugat telah menghadirkan saksi ke persidangan yang bernama Bpk. Supratman yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi merupakan tetangga sekaligus pemilik kontrakan yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli pada saat penggugat dan tergugat telah menjadi suami istri dan masih tinggal di kontrakan (bedeng) milik Bpk. Supratman yang beralamat di depan Taman Sukajadi, Kelurahan Sukajadi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih.

IV. Permohonan

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan dan sampaikan di atas, maka saya sebagai Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Pbm ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah dan rumah tersebut sebagai harta bersama;
3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut dibagi seluruhnya kepada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Rasya Anugrah Pratama;
 - b. Samantha Khayla Putri;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



c. Malika Anara Pricilia;

B. Subsider

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat Konvensi. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat Konvensi yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Humaidi, S.H. namun upaya

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ketika menikah mempunyai harta bersama sebagaimana dalam posita gugatan awal Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah menambah pokok gugatan, maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI No. 1043 K/Sip/1971 Tanggal 3 Desember 1974, perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan memeriksa gugatan awal yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ketika menikah mempunyai harta bersama berupa:

- a. Satu buah rumah ukuran 12 x 16 m yang dibangun diatas tanah yang terletak di Jalan Sumatera Rt. 013, xxx xxx, Kelurahan Gunung Ibul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 20x18 Meter dan luas 360M2;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu buah Tanah ukuran ± 30.000 M²/Ha, yang terletak di Pematang Pediam Dusun III Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran ± 30.000 M²/Ha;

c. Satu buah Tanah ukuran ± 50.000 M²/Ha, yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran ± 50.000 M²/Ha;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar rumah yang disebutkan oleh Penggugat merupakan harta bersama, namun tanah yang dibangun rumah tersebut merupakan tanah bawaan Tergugat yang dihasilkan dari pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengakui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Satu buah Tanah yang terletak di Pematang Pediam Dusun III Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; yang mana tanah tersebut dibeli dari saudara Kodri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya juga Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Satu buah Tanah yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun tanah tersebut telah dijual untuk tambahan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membernarkan dan membantah serta mendalilkan beberapa hal, maka sebagaimana diatur pada pasal 283 RBg diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat berupa P.1, P.4 dan P.5 telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat berupa P.2 dan P.3 telah *di-nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata Majelis Hakim menilai bukti surat Penggugat berupa P.2 dan P.3 tidak memenuhi syarat sebagaimana alat bukti sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.1 dan T.2 telah *di-nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Tergugat berupa satu orang saksi tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg bahwa satu orang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*), dengan demikian alat bukti saksi Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh pengakuan murni Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri sah dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0170/AC/2022/PA.Pbm, tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Sumatera Rt. 013, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx telah diakui oleh Tergugat bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, pengakuan tersebut tidak disertai dengan tambahan dan sangkalan dengan demikian pengakuan tersebut dikategorikan sebagai pengakuan murni (*aveau pur et simple*), pengakuan murni Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian berdasarkan pengakuan murni tersebut dan dikuatkan juga oleh bukti surat P.1 maka Majelis Hakim menilai satu unit rumah yang terletak di Jalan Sumatera Rt. 013, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanah berukuran 20x18 yang didalilkan oleh Penggugat yang terletak di Jalan Sumatera Rt. 013, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan pemberian orang tua

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari orang tua Tergugat sedangkan berdasarkan bukti surat Penggugat berupa P.1 yang didalamnya terdapat kwitansi pembelian tanah dari saudara M. Kolyubi kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2012, oleh karena transaksi pembelian tanah tersebut di saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri dan berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat maka Majelis Hakim menilai tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang terletak di Jalan Sumatera Rt. 013, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat terkait satu buah tanah yang terletak di Pematang Pediam Dusun III Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx diakui oleh Tergugat bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, pengakuan tersebut tidak disertai dengan tambahan dan sangkalan dengan demikian pengakuan tersebut dikategorikan sebagai pengakuan murni (*aveau pur et simple*), pengakuan murni Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian berdasarkan pengakuan murni tersebut dan dikuatkan juga oleh bukti surat T.1 maka Majelis Hakim menilai sebidang tanah yang terletak di Pematang Pediam Dusun III Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat terkait satu buah tanah yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx diakui oleh Tergugat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah dijual untuk menambah biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat, oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut telah dijual sedangkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut merupakan harta bersama namun sudah dijual merupakan bukti yang bernilai bebas, di samping itu dalil Penggugat dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya memberi keterangan bahwa dahulu pernah dimintai tanda tangan sebagai saksi batas atas pembelian tanah oleh Tergugat kepada tuan tanah terdahulu dan sampai saat ini belum ada lagi yang minta tanda tangan saksi-saksi tersebut, dengan demikian kedua saksi tersebut berkesimpulan tanah yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx belum dijual, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebidang tanah yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek yang didalilkan oleh Penggugat maka sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 bahwa apabila ditemukan perbedaan hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh para pihak, maka Majelis Hakim harus mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:

1. 1 (satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai permanen dengan ukuran 13,30 meter x 14,38 meter, yang terletak di Jalan Sumatera Rt.13 Rw.01 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suyanto, ukuran 17,92 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sumatera, ukuran 17,76 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kaplingan, ukuran 20,45 meter;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Suparman, ukuran 20,28 meter;

2. 1 (satu) bidang tanah hutan belukar, berukuran $\pm 50.000 \text{ m}^2/\text{ha}$ yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Semula berbatasan dengan tanah milik Rusali, sekarang sudah beralih kepemilikan kepada Panut Santoso;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Mawardi;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sarpi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Sarpi

3. 1 (satu) buah tanah diatas hutan belukar ukuran $\pm 30.000 \text{ m}^2/\text{ha}$, yang terletak di Pematang Pediam Dusun III xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah saudara Kodri, sekarang sudah berubah alih kepemilikan kepada H.Sabaruddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saudara lebra;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Nita;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara Abu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi ini dianggap dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah menjadi pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi sepanjang masih memiliki relevansi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat disebut sebagai Penggugat dan Penggugat disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat dan berhubungan dengan gugatan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi penggugat sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Mengingat masih adanya harta bersama yang masih dalam penguasaan penggugat dan telah di akui kebenaran nya oleh penggugat di depan mediator berupa:

1. Satu kapling tanah dengan ukuran 10x15 m2 yang terletak di kelurahan anak petai Kec. Prabumulih dekat ex rumah dinas wakil wali kota Prabumulih (saat ini di kuasai oleh penggugat);
2. Satu buah kendaraan roda 2 yang di beli tergugat merk vario cbs 110 BG 4198 CM (Saat ini dikuasai oleh penggugat);
3. Kursi yang sering disewa penggugat untuk acara hajatan sebanyak 500 buah (saat ini di kuasai oleh penggugat);
4. Tabungan di bank sumsel babel atas nama penggugat nomor rekening 151-09-25250 (saat ini di dalam penguasaan penggugat);
5. Deposito di bank BRI atas nama penggugat (saat ini dalam pengasaan penggugat);

Maka berdasarkan ha hal tersebut diatas pengugat Rekopeni / tergugat konpensi memohon hormat kepada bapak majelis hakim persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan penggugat karna kabur dan tidak sesuai fakta sesungguhnya;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mengamankan harta bersama yang dikuasai penguat agar tidak berpindah tangan maka tergugat memohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita marital untuk harta bersama yang dikuasai pengugat;
3. Menghukum penggugat agar membagi seluruh harta bersama yang dikuasai pengugat;

Atau

Apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil - adil nya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) karena dalam petitumnya tidak secara rinci menyebutkan hal-hal yang dituntut, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan rekonsvansi Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Penggugat terkait sita marital dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat (**Widyah, S.Pd Binti Amat Majudi**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah sebagai berikut:

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



a. 1 (satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai permanen dengan ukuran 13,30 meter x 14,38 meter, yang terletak di Jalan Sumatera Rt.13 Rw.01 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suyanto, ukuran 17,92 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sumatera, ukuran 17,76 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kaplingan, ukuran 20,45 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Suparman, ukuran 20,28 meter;

b. 1 (satu) bidang tanah hutan belukar, berukuran $\pm 50.000 \text{ m}^2/\text{ha}$ yang terletak di Pematang Jernihan Dusun IV Desa Beringin, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Semula berbatasan dengan tanah milik Rusali, sekarang sudah beralih kepemilikan kepada Panut Santoso;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Mawardi;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sarpi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Sarpi

c. 1 (satu) bidang tanah diatas hutan belukar ukuran $\pm 30.000 \text{ m}^2/\text{ha}$, yang terletak di Pematang Pediam Dusun III xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah saudara Kodri, sekarang sudah berubah alih kepemilikan kepada H.Sabaruddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saudara lebra;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Nita;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara Abu;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2.a, angka 2.b. dan angka 2.c. dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara diktum angka 2.a, angka 2.b, dan angka 2.c. untuk menyerahkan dan selanjutnya membagi harta bersama sesuai bagiannya masing-masing, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 3;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Lukmin, S.Ag., M.E sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rizki Amelia, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm



Humaidi, S.H.

Lukmin, S.Ag., M.E.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rizki Amelia, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	6.380.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	7.040.000,00

(tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)